



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ASLIKAN bin KAHAR;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur / tgl.lahir : 77 Tahun / 4 Nopember 1940;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bajingjowo RT.09
RW.03 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

- Terdakwa ditangkap tanggal 3 Januari 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dipersidangan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg. tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg, tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ASLIKAN Bin KAHAR**, bersalah melakukan **“tindak pidana perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974** tentang penertiban perjudian. Dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASLIKAN Bin KAHAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka nomor judi toto gelap (togel).
 - 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor toto gelap (togel).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 87.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

KE SATU :

Bahwa terdakwa **ASLIKAN Bin KAHAR** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Turut Tanah Desa Bajingjiwo Kec. Sarang Kab. Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 13.30 wib para saksi yaitu saksi **WIDIAYANTO** dan saksi **BOY NOOR PUTRA**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg



basereta rekan rekan dari Tim OPSnal Reskrim Polres Rembang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Toto Gelap Singapura di desa Bajingjowo Kec. Sarang Kab. Rembang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti di Jalan Desa Turut Tanah Desa Bajingjiwo Kec. Sarang Kab. Rembang tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk main (tombok, pasang nomor) judi jenis toto gelap singapura.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berkeliling berjalan kaki dan kemudian apabila ada penombok yang mau membeli nomor judi togel Singapura langsung memberikan sobekan kertas yang bertuliskan angka tombokan beserta uang tombokannya atau taruhannya kemudian tersangka **ASLIKAN Bin (Alm) KAHAR** menyetorkan sobekan kertas yang bertuliskan angka tombokan beserta uang tombokannya atau taruhannya kepada seorang Bandar bernama UNIK (DPO) alamat Desa Ngomben Kec. Bulu Kab. Tuban.
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dan terdakwa menyetorkan kepada pengepul yaitu UNIK (DPO); yang mana perjudian togel singapura ini dibuka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dibuka pada pukul 14.00 Wib dan ditutup pada pukul 18.00 Wib; dan aktifitas tersebut telah dilakukan terdakwa sekitar sejak 25 (dua puluh lima) hari yang lalu sampai dengan ditangkap sebagai salah satu mata pencariannya;
- Adapun informasi nomor undian yang keluar setiap pukul 18.00 wib dan terdakwa mendapatkan informasi nomor yang keluar melalui teman yang membuka angka judi togel singapura yang keluar melalui internet ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada waktu itu terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pergi menyetorkan uang beserta rekapan pembelian nomor toto gelap (Togel) ke warung milik saudara UNIK (DPO) yang berada di Kab. Tuban, dan setelah digeledah pada saku baju sebelah kanan milik terdakwa didapatkan dan ditemukan uang sejumlah Rp. 87.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-



angka nomor judi toto gelap (togel) dan 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor toto gelap (togel);

- Terdakwa menerangkan bahwa perjudian nomor undian togel singapura tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua penombok atau pemasang mendapatkan hadiah dan apabila para penombok atau pemasang sama dengan nomor yang keluar setiap jam 18.00 wib maka penombok atau pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai pasangannya yaitu apabila memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar 60 x (enam puluh kali) dari jumlah pasangan, untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar 300 x (tiga ratus kali), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar 2000 x (dua ribu kali).
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian togel singapura dan keuntungan tersebut dipergunakan sebagai tambahan penghasilan dan untuk kebutuhan hari-hari.
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.
- Bahwa permainan judi nomor toto gelap singapura adalah bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KE DUA :

Bahwa terdakwa **ASLIKAN Bin KAHAR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ; yang dilakukan terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 13.30 wib para saksi yaitu saksi WIDIAYANTO dan saksi BOY NOOR PUTRA bsereta rekan rekan dariTim OPSnal Reskrim Polres Rembang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis Toto Gelap Singapura di desa Bajingjowo Kec. Sarang Kab. Rembang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti di Jalan Desa Turut Tanah Desa Bajingjiwo Kec. Sarang Kab. Rembang tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk main (tombok, pasang nomor) judi jenis toto gelap singapura.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa berkeliling berjalan kaki dan kemudian apabila ada penombok yang mau membeli nomor judi togel Singapura langsung memberikan sobekan kertas yang bertuliskan angka tombokan beserta uang tombokannya atau taruhannya kemudian tersangka **ASLIKAN Bin (Alm) KAHAR** menyetorkan sobekan kertas yang bertuliskan angka tombokan beserta uang tombokannya atau taruhannya kepada seorang Bandar bernama UNIK (DPO) alamat Desa Ngomben Kec. Bulu Kab. Tuban.
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dan terdakwa menyetorkan kepada pengepul yaitu UNIK (DPO); yang mana perjudian togel singapura ini dibuka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dibuka pada pukul 14.00 Wib dan ditutup pada pukul 18.00 Wib; dan aktifitas tersebut telah dilakukan terdakwa sekitar sejak 25 (dua puluh lima) hari yang lalu sampai dengan ditangkap sebagai salah satu mata pencariannya;
- Adapun informasi nomor undian yang keluar setiap pukul 18.00 wib dan terdakwa mendapatkan informasi nomor yang keluar melalui teman yang membuka angka judi togel singapura yang keluar melalui internet;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada waktu itu terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pergi menyetorkan uang beserta rekapan pembelian nomor toto gelap (Togel) ke warung milik saudara UNIK (DPO) yang berada di Kab. Tuban, dan setelah digeledah pada saku baju sebelah kanan milik terdakwa didapatkan dan ditemukan uang sejumlah Rp. 87.000,- (delapan puluh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg



ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka nomor judi toto gelap (togel) dan 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor toto gelap (togel);

- Terdakwa menerangkan bahwa perjudian nomor undian togel singapura tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua penombok atau pemasang mendapatkan hadiah dan apabila para penombok atau pemasang sama dengan nomor yang keluar setiap jam 18.00 wib maka penombok atau pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai pasangannya yaitu apabila memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar 60 x (enam puluh kali) dari jumlah pasangan, untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar 300 x (tiga ratus kali), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar 2000 x (dua ribu kali).
- Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian togel singapura dan keuntungan tersebut dipergunakan sebagai tambahan penghasilan dan untuk kebutuhan hari-hari.
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.
- Bahwa permainan judi nomor toto gelap singapura adalah bersifat untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANANG WIDAYANTO bin WIDJIONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar mengenai penangkapan terhadap Terdakwa menjual judi togel;

- Bahwa saksi bersama dengan unit opsional dengan dibantu oleh rekan saksi Sdaudara BOY NOOR PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 di pinggir jalan Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

- Bahwa pada waktu menangkap, kami mengeledah Terdakwa dengan memeriksa badan Terdakwa, dan menemukan di gulungan sarung Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan rekapan angka nomor judi togel, 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi angka pembelian nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual judi Togel dengan cara mengambil tombokan dari para pembeli nomor judi togel dengan memberikan uang taruhan dan sobekan kertas yang berisi angka-angka yang ditulis pembeli. dan menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Unik merupakan bandar judi togel, yang beralamat di Desa Ngomben Kecamatan Bulu Kabupaten Tuban yang hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa terdakwa per harinya memperoleh 10 % (sepuluh persen) dari penjualan angka judi togel yang disetorkan ke Saudara Unik;

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel Singapore, bukanya setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup;

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel dengan taruhan uang dan sifatnya untung-untungan;

- Bahwa keuntungan yang didapat bagi para pembeli atau penombok angka judi togel yaitu : Jika ada pembeli nomor togel membeli 2 (dua) angka judi, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika ada pembeli nomor togel membeli 3 (tiga) angka judi, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika ada pembeli nomor togel membeli 4 (empat) angka judi,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 2.000 (dua ribu) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar barang bukti yang dipergunakan untuk judi togel; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **BOY NOOR PUTRA bin SUDJONO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar mengenai penangkapan terhadap Terdakwa menjual judi togel;

- Bahwa saksi bersama dengan unit opsial dengan dibantu oleh rekan saksi Saudara **ANANG WIDAYANTO bin WIDJONO** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 di pinggir jalan Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

- Bahwa pada waktu menangkap, kami mengeledah Terdakwa dengan memeriksa badan Terdakwa, dan menemukan di gulungan sarung Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan rekapan angka nomor judi togel, 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi angka pembelian nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual judi Togel dengan cara mengambil tombokan dari para pembeli nomor judi togel dengan memberikan uang taruhan dan sobekan kertas yang berisi angka-angka yang ditulis pembeli. dan menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Unik merupakan bandar judi togel, yang beralamat di Desa Ngomben Kecamatan Bulu Kabupaten Tuban yang hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa terdakwa per harinya memperoleh 10 % (sepuluh persen) dari penjualan angka judi togel yang disetorkan ke Saudara Unik;

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel Singapore, bukanya setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat tutup;

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel dengan taruhan uang dan sifatnya untung-untungan;

- Bahwa keuntungan yang didapat bagi para pembeli atau penombok angka judi togel yaitu : Jika ada pembeli nomor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel membeli 2 (dua) angka judi, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika ada pembeli nomor togel membeli 3 (tiga) angka judi, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika ada pembeli nomor togel membeli 4 (empat) angka judi, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 2.000 (dua ribu) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar barang bukti yang dipergunakan untuk judi togel; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar terdakwa masalah menjual judi togel Singapore;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang menunggu angkutan untuk pergi menyetorkan uang hasil penjualan judi togel beserta rekapan nomor togel ke Saudara Unik di Desa Ngomben Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai pengecer dalam menjual judi togel jenis Singapore dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang membawa hasil uang penjualan judi togel jenis Singapore sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel saya dapatkan dari orang-orang yang membeli nomor judi togel Singapore, dengan cara setiap pembeli yang membeli nomor judi togel Singapore memberikan kepada terdakwa sobekan kertas yang sudah bertuliskan angka tombokan nomor judi togel beserta uang taruhannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi kepada Saudara Unik sendiri yang beralamat di Desa Nomben Kecamatan Bulu Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan judi togel Singapore dan uang hasil penjualan terdakwa setor kepada Saudara Unik;
- Bahwa para pembeli diperbolehkan membeli atau menombok angka judi togel minimal sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan tidak ada maksimalnya pembeli boleh membeli nomor togel;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel Singapore mulai pukul 14.00 WIB di sekitar Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Bahwa untuk angka judi togel Singapore keluar pukul 18.00 WIB setiap hari, kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa terdakwa mengetahui angka judi togel Singapore keluar dari teman yang membuka internet;
- Bahwa keuntungan yang didapat bagi para pembeli atau penombok angka judi togel yaitu :
 - o Jika ada pembeli nomor togel membeli 2 (dua) angka judi, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - o Jika ada pembeli nomor togel membeli 3 (tiga) angka judi, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - o Jika ada pembeli nomor togel membeli 4 (empat) angka judi, maka apabila keluar akan memperoleh keuntungan sebesar 2000 (dua ribu) kali lipat, jadi apabila membeli sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang judi togel yang akan keluar tidak dapat dipastikan, karena bergantung pada perputaran judi di negara Singapore dan sifatnya untung-untungan;

- Bahwa terdakwa dulunya bekerja sebagai nelayan, karena sudah tua terdakwa bekerja sebagai tukang pijat;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan untuk judi togel Singapore;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka nomor judi toto gelap (togel).
- 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor toto gelap (togel).
- Uang tunai sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Desa Turut Tanah Desa Bajingjiwo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

-Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor judi togel Singapura yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berkeliling berjalan kaki dan kemudian apabila ada penombok yang mau membeli nomor judi togel Singapura langsung memberikan sobekan kertas yang bertuliskan angka tombokan beserta uang tombokannya atau taruhannya kemudian terdakwa menyetorkan sobekan kertas yang bertuliskan angka tombokan beserta uang tombokannya atau taruhannya kepada seorang Bandar bernama UNIK (DPO) alamat Desa Ngomben Kecamatan Bulu Kabupaten Tuban;

-----Bahwa benar terdakwa tugasnya sebagai pengecer dan terdakwa menyetorkan kepada pengepul yaitu UNIK (DPO) dimana perjudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel singapura dibuka setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dibuka pada pukul 14.00 Wib dan ditutup pada pukul 18.00 Wib;

-Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer nomor judi togel Singapura sudah 25 (dua puluh lima) hari yang lalu sampai dengan ditangkap sebagai salah satu mata pencariannya;

----Bahwa benar informasi nomor undian yang keluar setiap pukul 18.00 wib, terdakwa dapat melalui teman yang membuka angka judi togel singapura yang keluar melalui internet;

----Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pergi menyetorkan uang beserta rekapan pembelian nomor toto gelap (Togel) ke warung milik saudara UNIK (DPO) yang berada di Kabupaten Tuban, dan setelah digeledah pada saku baju sebelah kanan milik terdakwa didapatkan dan ditemukan uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka nomor judi toto gelap (togel) dan 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor toto gelap (togel);

-- Bahwa benar permainan judi togel singapura tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua penombok atau pemasang mendapatkan hadiah dan apabila para penombok atau pemasang sama dengan nomor yang keluar setiap jam 18.00 wib maka penombok atau pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai pasangannya yaitu apabila memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar 60 x (enam puluh kali) dari jumlah pasangan, untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar 300 x (tiga ratus kali), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar 2000 x (dua ribu kali);

-- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian togel singapura dan keuntungan tersebut dipergunakan sebagai tambahan penghasilan dan untuk kebutuhan hari-hari;

-----Bahwa benar tujuan permainan perjudian judi togel Hongkong untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung – untung belaka tidak bisa ditentukan siapa sebagai pemenangnya dan terdakwa melakukan permainan judi togel Singapura tersebut tidak ada izin;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

atau

Kedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah **Dakwaan Kedua** dari Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.-----

Barang Siapa;

2.---*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASLIKAN bin KAHAR, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permainan judi ini didalam pasal 303 ayat (3) KUHP ditentukan yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Desa Turut Tanah Desa Bajingjiwo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdakwa telah menjual nomor judi togel Singapura yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berkeliling berjalan kaki dan kemudian apabila ada penombok yang mau membeli nomor judi togel Singapura langsung memberikan sobekan kertas yang bertuliskan angka tombokan beserta uang tombokannya atau taruhannya kemudian terdakwa menyetorkan sobekan kertas yang bertuliskan angka tombokan beserta uang tombokannya atau taruhannya kepada seorang Bandar bernama UNIK (DPO) alamat Desa Ngomben Kecamatan Bulu Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa terdakwa tugasnya sebagai pengecer dan terdakwa menyetorkan kepada pengepul yaitu UNIK (DPO) dimana perjudian togel singapura dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka pada pukul 14.00 Wib dan ditutup pada pukul 18.00 Wib;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor judi togel Singapura sudah 25 (dua puluh lima) hari yang lalu sampai dengan ditangkap sebagai salah satu mata pencariannya;

Menimbang, bahwa informasi nomor undian yang keluar setiap pukul 18.00 wib, terdakwa dapat melalui teman yang membuka angka judi togel singapura yang keluar melalui internet;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pergi menyetorkan uang beserta rekapan pembelian nomor toto gelap (Togel) ke warung milik saudara UNIK (DPO) yang berada di Kabupaten Tuban, dan setelah digeledah pada saku baju sebelah kanan milik terdakwa didapatkan dan ditemukan uang sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka nomor judi toto gelap (togel) dan 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa permainan judi togel singapura tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua penombok atau pemasang mendapatkan hadiah dan apabila para penombok atau pemasang sama dengan nomor yang keluar setiap jam 18.00 wib maka penombok atau pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai pasangannya yaitu apabila memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar 60 x (enam puluh kali) dari jumlah pasangan, untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar 300 x (tiga ratus kali), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar 2000 x (dua ribu kali);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian togel singapura dan keuntungan tersebut dipergunakan sebagai tambahan penghasilan dan untuk kebutuhan hari-hari;

Menimbang, bahwa benar tujuan dalam permainan perjudian judi togel Hongkong adalah bahwa masing-masing pihak bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung – untungan belaka tidak bisa ditentukan siapa sebagai pemenangnya dan terdakwa melakukan permainan judi togel Singapura tersebut tidak ada izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka nomor judi toto gelap (togel).
- 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor toto gelap (togel).

Yang menurut fakta dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi maka barang bukti tersebut harus Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp87.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Yang menurut fakta di persidangan merupakan uang hasil taruhan dari permainan judi tersebut, maka uang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekad memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASLIKAN bin KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka nomor judi toto gelap (togel).
- 6 (enam) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor toto gelap (togel).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin tanggal 16 April 2018, oleh kami T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ERI SUTANTO, S.H. dan DINA PUSPASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RENANDA BAGUS WIJAYA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERI SUTANTO, S.H.

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.,M.H.

DINA PUSPASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Rbg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)